

ABSTRAK

Korporasi sebagai subjek hukum sudah diakui dan diatur dalam undang-undang khusus yang berada diluar KUHP. Sebagai subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana dengan orang perseorangan atau *natuurlijk person* untuk meminta pertanggungjawaban pidana perlu untuk ditentukan mengenai mekanisme pidanaannya sebagaimana diatur dalam hukum acara yakni mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 telah mengesampingkan prosedur hukum acara dengan menjatuhkan putusan pidana terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dan berfungsi sebagai dasar bagi Terdakwa untuk mengajukan pembelaan, serta merupakan landasan dan titik tolak bagi Hakim dalam memeriksa perkara disidang pengadilan. Permasalahannya adalah bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporaasi sebagai pelaku tindak pidana, serta bagaimana putusan pidana terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian *legal research*, serta untuk memperoleh pemecahan masalah menggunakan metode *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa putusan pidana terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan telah mengesampingkan prosedur hukum acara sehingga dianggap tidak sesuai dengan kepastian hukum. Akan tetapi hal tersebut didasari dengan keadilan substantif serta didukung dengan argumentasi hukum yang tepat dapat dipertanggungjawabkan yakni dengan menggunakan teori *vicarious liability*. Serta adanya asas kebebasan hakim dalam memutus.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Putusan Pidanaan, Kebebasan Hakim.